



Dinas Lingkungan Hidup

Jl.Raja Pandita RT.10 Desa Malinau Hulu Kec.Malinau Kota Kabupate Malinau

77554 085346888789

malinau.go.id

Pemerintah Kab. Malinau / Dinas Lingkungan Hidup

SOP Penanganan Sampah

No. SK :

Persyaratan

1. Pemilahan sampah rumah tangga di sumber
2. pengemasan jenis sampah
3. pengumpulan di TPS
4. Pengangkutan ke TPA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengumpulan sampah dari sumber dilakukan oleh masyarakat melalui wadah / TPS Sementara baik individu maupun secara komunal dengan menggunakan gerobak sampah sesuai jadwal pembuangan sampah yakni Pkl.17.00 s/d Pkl.04.00 Wita pada jalan protokol / jalan utama sebagai prioritas pelayanan mobilisasi sampah.
2. Pengangkutan sampah dari wadah / TPS Sementara oleh petugas kebersihan / persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau menggunakan unit pengangkut sampah yang ada sesuai dengan pembagian rute pelayanan yang telah ditetapkan dan dimulai pada Pkl.05.00 Wita s/d selesai.
3. Setelah pengumpulan sampah dari TPS Sementara, selanjutnya pengangkutan sampah oleh unit pengangkut sampah DLH ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah

Waktu Penyelesaian

5 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SOP Penangan Kebersihan/ Persampahan

Pengaduan Layanan

Dinas Lingkungan Hidup

Jl.Raja Pandita RT.10 Desa Malinau Hulu Kec.Malinau Kota Kabupate Malinau

77554 085346888789

malinau.go.id

Pemerintah Kab. Malinau / Dinas Lingkungan Hidup



082352231930